



## Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan  
Negeri Lampung Tengah

# Pengambilan Barang Bukti

No. SK : KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

## Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Surat-Surat tanda kepemilikan barang
3. Membawa Petikan Surat
4. Membawa surat kuasa (opsional)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejadi-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

**KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH**

**PENGAMBILAN BARANG BUKTI**

- Pemilik datang ke PTSP Kejari Lampung Tengah dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait Barang Bukti
- Mengisi formulir pengambilan barang bukti
- Petugas PTSP meneruskan formulir kepada petugas barang bukti
- Petugas Barang Bukti memproses pengembalian Barang Bukti bersama dengan Jaksa yang menangani perkara
- Penandatanganan BA (berita acara) dan penyerahan BB

(0725) 26036 | [kejarilamteng@gmail.com](mailto:kejarilamteng@gmail.com) | [kejadi.lamteng](https://www.facebook.com/kejadi.lamteng)  
<http://kejadi-lamteng.go.id> | [kejadi.lamteng](https://www.instagram.com/kejadi.lamteng) | [Kejari Lampung tengah](https://www.youtube.com/channel/UC...) | [@kejadi\\_lampung](https://www.twitter.com/@kejadi_lampung)

1. Petugas Barang bukti menyiapkan administrasi terkait pengembalian Barang Bukti
2. Petugas Menginformasikan kepada pemilik barang bukti tentang persyaratan yang harus dibawa saat pengambilan barang bukti
3. Petugas memberitahukan kepada pemilik barang bukti terkait jadwal pengambilan barang bukti
4. Petugas barang bukti menyiapkan barang bukti dan diserahkan kepada pemilik barang bukti
5. Persyaratan yang sudah lengkap, maka pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti
6. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengambilan barang bukti

### Waktu Penyelesaian



## Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

1 Jam

Pelayanan barang bukti pada kejari Lamteng membutuhkan waktu kurang lebih 30 - 60 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

- Petugas Barang bukti menyiapkan administrasi terkait pengembalian Barang Bukti
- Petugas Menginformasikan kepada pemilik barang bukti tentang persyaratan yang harus dibawa saat pengambilan barang bukti
- Petugas memberitahukan kepada pemilik barang bukti terkait jadwal pengambilan barang bukti
- Petugas barang bukti menyiapkan barang bukti dan diserahkan kepada pemilik barang bukti
- Persyaratan yang sudah lengkap, maka pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti
- Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengambilan barang bukti.